

## ABSTRAK

Wali dalam pernikahan memiliki kedudukan yang penting sehingga ada beberapa kriteria untuk menjadi wali nikah. Terkait dengan sifat manusia, ada banyak faktor yang menjadikan seseorang melakukan perbuatan tercela. Seperti kurangnya ilmu agama baik yang bersifat *ubudiyah* maupun *ta'abbudiyah*. sifat *fasiq* merupakan salah satu sifat tercela yang dimurka Allah Swt yang masih ditanyakan kaitannya dengan melakukan perintah Allah yang bersifat *ta'abbudiyah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana keabsahan status wali *fasiq* menurut madzhab Syafi'i serta mengetahui bagaimana relevansi keabsahannya terhadap hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hermeneutik. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Hawi al-Kabir* sebuah karya Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Bugyatul-Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur, kitab *Fath ul-Mu'in* karya Syekh Zain ad-Din al-Malibari, kitab *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Bayjuri* karya Syekh Ibrahim al-Bayjuri.

sedangkan sumber data sekunder adalah adalah memuat teks-teks yang ada kaitannya atas masalah wali dalam pernikahan sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini seperti kitab, buku, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan tekknik analisis data dan analisis kontekstual.

Hasil temuan penelitian adalah madzhab Syafi'i mayoritas ulamanya meliputi Imam Syafi'i, al-Mawardi, Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari dan lain-lainnya, berpendapat bahwa seorang *fasiq* tidak mempunyai hak menjadi wali nikah, dengan alasan lebih mendahulukan sikap *ihitiya'* tinggi dalam setiap pengambilan hukum. Sedangkan sebagian ulama madzhab Syafi'i salah satunya Imam Gazali berpendapat bahwa orang *fasiq* berhak menjadi wali terhadap anaknya, dengan alasan perbuatan maksiat sudah merajalela di tengah masyarakat. Relevansi perkawinan di Indonesia syarat adil bagi wali nikah tidak ada penekanan, hal demikian sesuai dengan pendapat sebagian ulama Madzhab Syafii, dan pasal 20 ayat (1) yang tidak menjadikan adil sebagai syarat dalam perwalian.

*Kata Kunci: Wali Fasiq, Madzhab Syafi'i, Pernikahan di Indonesia*

## ABSTRACT

*Guardians in marriage have an important position so that there are several criteria to become a marriage guardian. Regarding human nature, many factors make a person commit despicable acts. Such as the lack of religious knowledge of both *ubudiyah* and *ta'abbudiyah*. The nature of *fasiq* is one of the despicable characteristics of which Allah SWT is still being questioned with carrying out God's commands which are *ta'abbudiyah*.*

*This research aimed to describe the validity of the status of wali *fasiq* according to the madzhab Syafi'i and to find out how relevant its validity is to the applicable Islamic marriage law in Indonesia.*

*The method used in this research is library research (library research) with a hermeneutic approach. The primary data sources used were the book *al-Ḥawī al-Kabir* by Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Bugyatul-Mustarsyidin* by Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur, the book *Fath ul-Mu'in* by Syekh Zain ad-Din al-Malibari, the book *Ḥasyiyah al-Shaykh Ibrahim al-Bayjuri* by Sheikh Ibrahim al-Bayjuri.*

*While the secondary data source contained texts that were related to the problem of guardians in marriage as supporting material in this writing such as books, books, journals, and others. The data collection technique used in this research is documentation. Then analyzed with data analysis techniques and contextual analysis.*

*The results of this research showed that the majority of Islamic schools of thought include Imam Syafi'i, al-Mawardi, Zainuddin bin 'Abdul' Aziz al-Malibari, and others, were arguing that *fasiq* does not have the right to be a guardian of marriage, because he prefers attitudes. *iḥtiyāṭ* is high in every law takes. Meanwhile, some of the scholars of the Syafi'i school, one of them Imam Gazali, believe that *fasiq* people have the right to be guardians of their children because immoral acts are rampant in society. There is no emphasis on the relevance of marriage in Indonesia for the just conditions for the guardian of marriage, there is no emphasis, this is following the opinion of some scholars of the madzhab Syafii, and article 20 paragraph (1) which does not make fair a condition in guardianship.*

*Keywords: Wali Fasiq, Madzhab Syafi'i, Marriage in Indonesia*

